

MESKI RAIH WTP, TEMUAN BPK JADI SOROTAN DPRD TEMANGGUNG: DANA HIBAH HINGGA PROYEK INFRASTRUKTUR



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/4c0f6a9e668303d9377fc4de606e7101.jpg>

Isi Berita:

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.ID – Meski Kabupaten Temanggung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejumlah temuan tetap menjadi sorotan dalam Sidang Paripurna DPRD Temanggung yang digelar Kamis, 12 Juni 2025.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Slamet, SE, menyampaikan beberapa temuan penting dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Salah satunya terkait keterlambatan pertanggungjawaban atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah kepada sejumlah badan dan lembaga.

Menurutnya, keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan dari OPD terkait. Ke depan, hal ini harus ditingkatkan," tegas Slamet dalam sidang tersebut.

Ia juga menyoroti temuan BPK mengenai kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada beberapa proyek infrastruktur.

Penyebab utama, lanjutnya, adalah lemahnya pengawasan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan konsultan pengawas.

Slamet turut menyinggung rendahnya realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hanya mencapai Rp76,44 miliar, atau masih kurang sekitar Rp5,4 miliar dari target yang ditetapkan.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan data dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) halaman 186, yang mencatat piutang retribusi pelayanan parkir sebesar Rp41,5 juta.

Selain itu, hasil sewa Barang Milik Daerah (BMD) hingga 31 Desember 2024 hanya terealisasi Rp63,522 juta dari target Rp7,477 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan Amanat Nasional (PPAN), Ahmad Syarif Yahya, menambahkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024, Temanggung sebenarnya telah menunjukkan upaya signifikan dalam pengalokasian dana untuk berbagai kegiatan.

Namun, temuan LHP BPK tetap menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada sejumlah proyek, terutama yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran dan pembengkakan biaya proyek infrastruktur.

"Masih ditemukan keterlambatan pelaporan dana hibah, seperti yang terjadi pada NPCI, KONI, dan KNPI. Ini harus menjadi perhatian, mengingat masih adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)," kata Syarif.

Ia merinci beberapa temuan lainnya, antara lain:

- Kekurangan volume dan harga satuan timpang pada lima paket pekerjaan belanja barang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) senilai Rp85,4 juta.
- Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sebelas paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi di DPUPR sebesar Rp233,5 juta.
- Kekurangan volume pada sepuluh paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan di empat OPD: Dindikpora, Dinkes, Dinkopdag, dan DPPPAPPKB.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setyawan menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2025.

Ia memastikan akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan seluruh OPD agar seluruh program kerja dapat direalisasikan tepat waktu dan sesuai rencana.

"Kami akan koordinasikan dengan semua OPD agar pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 berjalan optimal," ujar Agus.

Sidang Paripurna ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dan DPRD untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola keuangan daerah demi akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik ke depan. (Setyo Wuwuh)

Sumber Berita:

1. <https://magalangekspres.disway.id/read/671998/meski-raih-wtp-temuan-bpk-jadi-sorotan-dprd-temanggung-dana-hibah-hingga-proyek-infrastruktur>, “Meski Raih WTP, Temuan BPK Jadi Sorotan DPRD Temanggung: Dana Hibah hingga Proyek Infrastruktur”, tanggal 12 Juni 2025.
2. <https://www.krjogja.com/keду/1246133276/bpk-temukan-kekurangan-volume-pengerjaan-proyek>, “BPK Temukan Kekurangan Volume Pengerjaan Proyek”, tanggal 12 Juni 2025.
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/686139917/bpk-temukan-kekurangan-volume-dan-harga-satuan-pada-4-proyek-pekerjaan-fraksi-dprd-temanggung-minta-bupati-ambil-langkah-tegas>, “BPK Temukan Kekurangan Volume dan Harga Satuan pada 4 Proyek Pekerjaan, Fraksi DPRD Temanggung Minta Bupati Ambil Langkah Tegas”, tanggal 13 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Brebes berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Salah satu faktor pendukung penerimaan predikat WTP yakni pengelolaan aset yang baik.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
 1. Pasal 23 E
 - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
 - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
2. Pasal 23 F
- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
3. Pasal 23 G
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan

menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*